

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/PID.SUS/ANAK/PT.PBR, Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/PID.SUS/2015.

1. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula saat dua tersangka lain dalam perkara yang sama bernama Muh. Delfi dan Supiyan yang ingin membunuh para anak kecil dengan tujuan mendapatkan ilmu hitam. Pada hari Jumat 18 Juli 2014 saksi Supiyan mengendarai sepeda motor menemui saksi bernama Muh. Delfi kemudian kedua saksi tersebut pergi ke kampung batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa agar saksi Supiyan dan Muh. Delfi memperoleh kesaktian.

Sesampainya disana mereka bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki. Kemudian, Muh. Delfi merayu ketiga anak laki-laki tersebut agar mau memancing di Sungai Kencong. Selanjutnya, mereka berdua membawa 2 (dua) orang anak tersebut ke Sungai Kencong. Lalu, Supiyan membawa motornya ke rumah Terdakwa yaitu Dicky Pranata (16 tahun) yang terletak di Bunut, Jalan Karet Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak. Sedangkan Muh. Delfi bersama kedua anak tersebut yang masing-masing bernama Mawar dan Femasili Madeiva berada di tempat pemancingan.

Sesampainya Supiyan dirumah Terdakwa Dicky, Supiyan mengajak Terdakwa Dicky untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang untuk mencari cacing sebagai umpan pancing dan Terdakwapun membawa sebilah parang tersebut. Sesampainya di tempat pemancingan, Terdakwa melihat Mawar dan Femaisili Madeiva sedang berada dengan Muh. Delfi. Kemudian, Supiyan meminta terdakwa Dicky agar tinggal sebentar di tempat pemancingan sementara Supiyan dan Muh. Delfi pergi dengan alasan ingin membelikan makanan dan minuman mereka agar dapat dimakan di tempat pemancingan.

Namun, ternyata Supiyan dan Muh. Delfi membawa Femaisili Madeiva ke hutan Ekaliptus di dekat Sungai Kencong tersebut. Supiyan membuka seluruh pakaian Femaisili Madeiva dan mencari akar pohon Ekaliptus. Sedangkan Muh. Delfi sedang jongkong sambil memainkan alat kelamin dari Femaisili Madeiva dengan posisi bersandar di pohon dan mengajarkannya Femaisili Madeiva agar memainkan alat kelaminnya sendiri sampai berdiri, lalu Muh. Delfi berkata “pas” dan seketika itu juga Supiyan mencekik leher Femaisili Madeiva dengan akar ekaliptus dari belakang sampai korban tidak bernapas. Pada saat itu juga Femaisili Madeiva langsung jatuh ke tanah dengan posisi telungkup, kemudian Supiyan membalikkan badan korban menjadi telentang serta mengambil sebilah parang yang ada didekatnya dan memotong leher Femaisili Madeiva.

Kemudian, saksi Supiyan berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil sebilah cutter dan kantong plastik putih dan berjalan menuju

jasad Femaisili Madeiva. Setelah itu dengan menggunakan sebuah pisau cutter, Supiyan membelah dada korban sampai ke pusat lalu memutilasi dan menguliti seluruh bagian tubuh korban tersebut. Setelah menguliti, Supiyan memotong organ tubuh dan bagian tubuh yang lain dimasukkan kedalam kantong plastik putih sedangkan Muh. Delfi membuka kantong plastik tersebut dan mengikatnya. Kemudian, Supiyan dan Muh. Delfi pergi menemui Terdakwa Dicky ke tempat pemancingan dan ternyata terdakwa Dicky dan Mawar sudah tidak berada ditempat.

Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan terdakwa Dicky di kebun sawit namun Mawar sudah pulang. Lalu, Supiyan dan Muh. Delfi membawa Terdakwa Dicky ke hutan Ekaliptus dan setelah sampai disana Terdakwa Dicky melihat Femaisili Madeiva sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang serta dimutilasi. Seketika itu juga Terdakwa Dicky berkata “kok tega kalian?” lalu Muh. Delfi menjawab “kau mau seperti ini”. Karena merasa terancam dan ketakutan Terdakwa tidak pergi dari tempat kejadian dan melapor ke pihak yang berwajib. Lalu, Supiyan memotong bagian paha dan betis korban dan Muh. Delfi meminta agar terdakwa Dicky membuka plastik agar dia dapat memasukkan daging tubuh korban. Kemudian Terdakwa mengikat 1 (satu) buah kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya Supiyan dan Muh. Delfi sudah mengikat 6 (enam) kantong plastik. Lalu, Muh. Delfi menutup tubuh korban yaitu Femaisili Madeiva dengan daun kering, sedangkan Supiyan membuah sebilah pisau cutter tersebut.

Kemudian, mereka pulang dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor yang mana Supiyan membawa 7 (tujuh) buah kantong plastik berisikan daging dan organ dalam tubuh korban dan dimasukkan kedalam jaketnya. Setelah peristiwa tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Supiyan dan Muh. Delfi dan tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib bahkan kepada orang tuanya sendiri.

2. Dakwaan dan Putusan

Berdasarkan kronologi tersebut ditambah dengan keterangan dua orang saksi yang juga menjadi pelaku dalam berkas terpisah bernama Supiyan dan Muhammad Delfi, jaksa menuntut Terdakwa dengan :

1. Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjabaran Dakwaan Pertama :

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pasal 1

- (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penjabaran Dakwaan Kedua :

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (3) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Pasal 1

- (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dikarenakan dakwaan disusun secara alternatif dimana salah satu dakwaan sesuai berdasarkan fakta dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Delfi baru sekitar 3 hari setelah dikenalkan oleh Saksi Supiyan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 ketika Terdakwa sedang tidur, Saksi Supiyan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menemui Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karet Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak merasa curiga dengan kedatangan Saksi Supiyan, kemudian Saksi Supiyan mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa parang yang digunakan untuk mencari cacing ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memancing dengan Saksi Supiyan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supiyan berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa setibanya ditempat pemancingan, Terdakwa melihat Mawar dan Femaisili Madeiva sedang bersama Saksi Muhammad Delfi lalu Saksi Supiyan meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan Mawar ;
- Bahwa Femaisili Madeiva dibawa Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Terdakwa tidak mengetahuinya hendak kemana mereka pergi ;

- Bahwa karena menunggu terlalu lama sekitar 2 (dua) jam, Mawar minta pulang karena lapar selanjutnya Terdakwa dan Mawar pulang kerumah masing-masing, dan ketika Terdakwa sedang berada di kebun kelapa sawit Terdakwa bertemu dengan Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi dan mereka mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu ekaliptus dengan berkata, “ayolah kesana, ketempat anak itu” ;
- Bahwa setelah sampai di hutan ekaliptus, terdakwa melihat Femaisili Madeiva sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher luka menganga dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi, “kok tega kalian” ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat Saksi Supiyan dengan menggunakan pisau cutter memotong daging Femaisili Madeiva bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan, lalu Saksi Supiyan berkata, “kau mau kaya gini?” ;
- Bahwa kemudia Saksi Muhammad Delfi meminta agar Terdakwa membuka plastic kemudian Saksi Muhammad Delfi memasukkan daging korban ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong pelastik yang terakhir setelah sebelumnya Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan mengikat 6 plastic yang berisi daging korban ;
- Bahwa kemudian Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi menutup mayat korban dengan daun kering lalu Saksi Supiyan

membuang pisau cutter, selanjutnya mereka meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 menggunakan sepeda motor Honda Revo yang mana saksi Supiyon memasukkan 7 plastik daging korban didalam jaketnya ;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Supiyon dan Saksi Muhammad Delfi untuk menjual daging korban tersebut tetapi Terdakwa tidak mau karena takut ;
- Bahwa Terdakwa kemudia turun di jalan dan kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib atau orang tua Terdakwa ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Supiyon dan Saksi Muhammad Delfi tidak pernah menemui Terdakwa.

Maka hakim memilih dakwaan kedua (pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) juncto pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan dasar pertimbangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa **Dicky Pranata Bin Amran** telah membenarkan identitas

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” atau “mengetahui” :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Karena dalam hal ini Terdakwa didakwa dengan pasal tentang membantu suatu kejahatan, sehingga harus dibuktikan bahwa pelaku utama yang mewujudkan delik melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa saksi Supiyan dan

Saksi Muhammad Delfi menghilangkan nyawa Femaisili Madeiva dengan sengaja.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Sesuai putusan pada hari jumat 18 Juli 2014, korban Femaisili Madeiva yang sedang memancing diajak oleh Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan memancing di sungai kencong. Selanjutnya korban dibawa ke lokasi hutan ekaliptus tersebut, kemudian Saksi Muhammad Delfi meminta Femaisili Madeiva memainkan alat kelaminnya sendiri dan setelah alat kelaminnya tegang, saksi berkati kepada saksi Supiyan, "Pas". Setelah itu saksi Supiyan yang berdiri dibelakang korban menarik akar kayu yang sudah dililitkan ke leher Femaisili Madeiva hingga Femaisili Madeiva meninggal dunia dan jatuh ke tanah dengan posisi telungkup;

Perbuatan Saksi Supiyan melilitkan akar kayu ke leher korban dan menariknya dengan kuat menurut Majelis Haki, bahwa Saksi Supiyan dalam hal ini mengharapakan atau menginginkan matinya korban Femaisili Madeiva. Hal ini karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa orang yang dijerat lehernya dengan kuat setelah beberapa waktu akan ati karena kehabisan nafas. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

3. Unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu"

Menimbang, bahwa "direncanakan terlebih dahulu" (*Moord*) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilihat rangkaian kejadian atau hal-hal yang terjadi sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Delfi ingin memiliki ilmu kebal seperti bapaknya yang seorang dukun, dan bapak Saksi Muhammad Delfi mengatakan kepada saksi jika ingin memiliki ilmu kebal maka harus mencari tumbal yaitu darah 7 (tujuh) orang laki-laki dan darahnya tersebut dioleskan ke tubuh;
- Bahwa Saksi Muhammad Delfi sudah membunuh sebanyak 7 kali mulai tahun 2013 dan korban yang sudah dibunuh oleh Saksi Muhammad Delfi yaitu 3 orang di Duri, dimana 2 orang dibunuh bersama istrinya yaitu Dita Desmala Sari, 1 orang lagi di daerah Rokan Hilir dan 3 orang di Tualang Siak, dimana 2 kali dilakukan bersama Saksi Supiyan;
- Bahwa sebelum menghilangkan nyawa Femaisili Madeiva, Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan pada hari jumat 18 Juli 2014 dengan mengendarai sepeda motor Revo pergi ke kampung Batak untuk mencari anak-laki yang akan diambil darah dan alat kelaminnya;

- Bahwa sebelum sampai dikampung batak, saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan melihat korban dan 2 orang temannya sedang memancing. Kemudian Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan menghampiri korban dan mengajak memancing di sungai kencong dengan mengatakan lebih banyak ikannya;
- Bahwa Saksi Supiyan kemudian mengajak Terdakwa dan meminjam parang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah korban mau diajak ternyata korban diajak ke lokasi hutan ekaliptus dan sebelum sampai disana, Saksi Muhammad Delfi singgah di warung membeli pisau cutter dan plastic, dimana seperti sebelumnya cutter digunakan untuk memotong alat kelamin korban dan plastic untuk menampung darah korban;
- Bahwa setelah korban dihilangkan nyawanya dengan cara dililit lehernya dengan akar kayu, tubuh korban dipotong-potong dan diambil dagingnya dengan menggunakan parang dan pisau cutter serta dagingnya dibungkus dengan kantung plastic, dimana parang, pisau cutter dan plastic sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan membawa parang, pisau cutter dan kantung plastic sebelum membawa korban ke hutan ekaliptus menurut hakim adalah suatu perbuatan persiapan untuk mewujudkan niatnya. Bahwa adanya niat

membunuh korban oleh saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan sudah jauh-jauh hari direncanakan. Hal ini karena Saksi Muhammad Delfi sudah membunuh 6 orang sebelumnya dan untuk memiliki ilmu kebal harus membunuh sebanyak 7 orang. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu (*Moord*) telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

4. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus ada orang lain yang hilang nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi, harus ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur diatas bahwa korban Femaisili Madeiva telah dililit lehernya oleh Saksi Supiyan dengan akar kayu sehingga meninggal kemudian bagian tubuhnya dipotong-potong, diambil dagingnya kemudian dijual oleh Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan. Selanjutnya barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor Honda Revo, adalah kendaraan yang dipakai untuk membonceng korban. Parang adalah alat yang digunakan untuk memotong tubuh korban. Kantung plastic yang dipakai untuk membungkus daging korban serta pakaian dan sandal korban. Hal tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan. Dengan memperhatikan adanya hubungan sebab akibat seperti tersebut

diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

5. Unsur “yang sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan”

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemberian bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Orang yang dapat dituntut menurut pasal ini adalah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum atau ketika kejahatan tersebut sedang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur sebelumnya bahwa Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Femaisili Madeiva. Selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan membantu kejahatan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Saksi Supiyan untuk memancing. Selanjutnya Terdakwa mengikuti ajakan Saksi Supiyan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Delfi dan korban. Bahwa ketika Terdakwa sudah pulang di kebun kelapa sawit berjumpa dengan Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan, lalu Terdakwa melihat korban sudah meninggal dan selanjutnya Saksi Supiyan memotong tubuh korban dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya. Bahwa Terdakwa kemudian mengikat plastic yang berisi daging korban dan ikut menggesernya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya merasa ketakutan dan terancam dengan perkataan Saksi Supiyan yang

mengatakan, “Kamu mau seperti ini” sehingga mau mengikat plastic yang berisi daging korban dan ikut menggesernya. Dalam keadaan seperti itu sangat dimungkinkan bahwa Terdakwa sangat tertekan dan terancam akibat perkataan Saksi Supiyan apalagi Saksi Supiyan masih memegang parang. Akan tetapi setelah tiba dirumah, Terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun yang seharusnya dilakukan. Terdakwa seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau kepada orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah melihat atau mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana. Padahal dalam hal ini Terdakwa sudah dalam keadaan bebas, dan ancaman terhadap Terdakwa sudah tidak ada lagi. Karena dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan maka Terdakwa dianggap telah melakukan persekongkolan dengan Saksi Muhammad Delfi dan Saksi Supiyan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

6. Unsur “anak”

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan anak adalah : *Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.* Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1408041701110015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04

Agustus 1997. Dengan demikian Terdakwa pada saat ini belum berumur 18 tahun dan karenanya termasuk dalam kategori anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

Berdasarkan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY PRANATA Bin AMRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DICKY PRANATA Bin AMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal;

- 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam;
- Kantung plastik warna putih bening;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2014/PN.SIAK. Kemudian, setelah berkas dipelajari oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya maupun dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dengan alasan dan pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Atau Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ” Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1

KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak Pidana dalam Dakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

- Unsur Pasal 340 KUHP :
 - Sengaja menghilangkan jiwa orang lain
 - Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain itu

- Unsur Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP :

Sebagai orang yang membantu tindak pidana :

- Dengan sengaja membantu kejahatan
- Unsur Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Yang dimaksud Anak Didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan adalah anak didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua terhadap Terdakwa pada pokoknya adalah membantu melakukan pembunuhan berencana, sehingga yang paling pokok dinilai apakah peran atau

perbuatan Terdakwa serta keadaan dan situasi yang meliputinya telah nyata sebagai membantu yang dimaksudkan ketentuan pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam kejadian hilangnya jiwa FEMASIL MAIDEVA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti ataupun barang bukti dan keterangan Terdakwa sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian(fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum), lebih lanjut telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan keadaan dan suasana yang meliputi Terdakwa dalam kejadian perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari, saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian pergi kekampung batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang untuk memperoleh kesaktian;
- BahwaTerdakwa tidak mengetahui saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian merayu MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) untuk ikut memancing bersama saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian di sungai kencong;

- Bahwa Terdakwa berada di sungai kencong adalah karena diajak dan dijemput kerumahnya oleh Saksi 2. Supiyan Alias Pian untuk memancing dan Terdakwa membawa parang adalah atas permintaan Saksi 2. Supiyan Alias Pian untuk mencari cacing(cacing untuk umpan pancing);
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat memancing (sungai kencong) disana sudah berada saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung BinBasri Tanjung bersama MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA, dan Terdakwa ketika diminta Saksi 2. Supiyan Alias Pian menemani MAWAR sedang saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung beserta Saksi 2. Supiyan Alias Pian membawa FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi), Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian akan membunuh FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi);
- Bahwa Terdakwa membuka plastik tempat daging korban yang sudah dipotong-potong korban dimasukkan saksi 1. MUHAMMAD DELFI kemudian mengikat plastik adalah setelah terlebih dahulu begitu sampai di tempat melihat korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa, telanjang dan leher berlobang mengeluarkan darah, lalu Terdakwa

mengatakan “Kok tega kalian” dan saksi 2. Supiyan Alias Pian memotong daging korban pada bagian paha kiri kanan dan betis kaki kiri kanan sambil mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Kau mau seperti ini”;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan membuka plastik tempat daging korban yang sudah dipotong-potong dimasukkan saksi 1. MUHAMMAD DELFI kemudian mengikat plastik dalam keadaan seperti tersebut diatas, bagi orang pada umumnya apalagi bagi Terdakwa yang termasuk sebagai anak umur 16 (enam belas) Tahun adalah merupakan suatu keadaan trauma ketakutan atau dalam keadaan perasaan terguncang dan mengetahui daging korban dimaksud mau dijual Terdakwa ternyata tidak mau ikut dan tidak pernah lagi bertemu dengan saksi 1. MUHAMMAD DELFI maupun dengan saksi 2. Supiyan alias Pian; Demikian pula halnya dalam hal Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian perkara ini kepada yang berwajib maupun kepada orang tuanya dan pula hal tidak pernah melaporkan kejadian perkara setelah terjadi dan dalam keadaan seperti Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak merupakan bantuan untuk menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, maka pada diri Terdakwa tidak ternyata adanya Unsur sengaja membantu atau sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada saksi 1. MUHAMMAD DELFI dan kepada saksi 2. Supiyan alias Pian dalam menghilangkan nyawa FEMASILI

MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP dan 56 ayat (1) ke 2 KUHPidana ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan Putusan Nomor 01/PID.SUS/ANAK/PT.PBR Tahun 2014, yaitu :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 05/Pid.Sus.Anak/PN.Siak tanggal 4 September 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Pranata Bin Amran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan dari Dakwaan atau Kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal ;

- 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam ;
- Kantong plastik warna putih bening;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE ;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.

Adanya perbedaan putusan yang begitu signifikan yakni dari putusan pengadilan negeri siak yang memvonis Terdakwa yaitu 9 tahun penjara ke putusan pengadilan tinggi yang memvonis bebas Terdakwa menyebabkan Penuntut Umum mengajukan kasus ini ke tingkat Kasasi yang tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2014/PN.SIAK.

Setelah mempelajari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2014/PN.SIAK yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara a quo ;
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa ikut melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan

terbunuhnya korban Femasili Maideva. Dalam hal Terdakwa setelah mengetahui dengan melihat sendiri korban tidak bernyawa lagi, tidak melaporkan kepada yang berwajib maupun kepada orang tuanya adalah bukan merupakan unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung memutuskan yaitu :

MENGA D I L I :

1. Menolak Permohonan Kasasi/ Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.

B. PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PESERTA DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK Tentang Turut Serta Membantu Pembunuhan Berencana

- **Pengadilan Negeri Siak :**

Bahwa Dakwaan Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 KUHP juncto Pasal 1 ke 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak dengan pertimbangan terpenuhinya unsur sebagaimana telah disebutkan pada deskripsi kasus sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja” ;
3. Unsur “direncanakan terlebih dahulu” ;
4. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ;
5. Unsur “yang sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan”;

6. Unsur “anak”

Dalam perkara ini yang menjadi yang menjadi poin penting sehingga proses hukum berlangsung sampai dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung adalah mengenai perbedaan pandangan Majelis hakim dari setiap tingkat pengadilan dalam hal menentukan terpenuhinya unsur pelaku peserta dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Hal ini secara tegas terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak pada bagian pertimbangan hakim dalam terpenuhinya unsur kesalahan sehingga Terdakwa Dicky Pranata dinyatakan bersalah yaitu unsur pada “yang sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan” (medeplegen) pada pasal 56 ayat 1 (satu) KUHP, selain unsur tersebut tidak dijelaskan satupun unsur bahwa Terdakwa Dicky dinyatakan bersalah.

Berdasarkan fakta dipersidangan, kematian korban Femaisili Madeiva tentu tidak diketahui oleh Terdakwa Dicky Pranata sampai sebelum Terdakwa Dicky Pranata berada di lokasi kejadian. Sehingga secara logis tentu Terdakwa Dicky Pranata tidak berada dalam perencanaan sebelumnya bersama Saksi Supiyon dan Sakti Muhammad Delfi. Para ahli hukum pidana yaitu Van Hammel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan kepembuatan (daderschap) secara sempurna. Jika mengimplikasikan berdasarkan pendapat ahli pidana ini tentu Terdakwa Dicky dalam hal ini dapat secara langsung dinyatakan bebas dikarenakan

kematian korban Femaisili Madeiva merupakan tanpa sepengetahuan dan perencanaan Terdakwa dengan Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi.

Namun, pendapat ini juga sangat janggal dan mengabaikan kegunaan ketentuan tentang penyertaan yang bertujuan, dalam konteks dualistis, untuk memperluas norma dan kaidah yang terkandung dalam tindak pidana, sehingga karakteristik tindak pidana yang dirumuskan untuk pelaku tunggal diperluas sehingga dapat dilakukan oleh beberapa orang. Dengan perluasan tindak pidana, maka orang-orang tersebut dipandang melakukan tindak pidana meskipun hanya memenuhi beberapa unsur delik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbutaannya dan dapat dipidana. Oleh karenanya, syarat kepembuatan secara sempurna dalam turut serta melakukan dan penyertaan tidak mempunyai arti dalam hukum pidana, karena tanpa ketentuan tentang penyertaan seseorang yang memenuhi rumusan delik dapat dipidana.

Sementara ahli Hukum Pidana yaitu Jonkers yang mengikuti pendapat Noyon mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan membagi jenis pelaksanaan tindak pidana bersama-sama dalam tiga tahap.⁵⁹ Pertama, *mededaderschap* yang disebut kawan berbuat. Kedua, *medeplegen* atau turut serta melakukan yang mensyaratkan pembagian pelaksanaan unsur delik oleh beberapa yang didasarkan atas kerjasama yang disadari. Ketiga, pembantuan yang hampir memiliki kesamaan dengan turut serta melakukan, hanya saja pembantuan tidak disadari kerja

⁵⁹ Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 176-180

sama yang erat dan perwujudan delik tidak langsung berkaitan dengan unsur tindak pidana.

Ahli Hukum Pidana Simon juga melakukan penolakan terhadap pendapat van Hammel dan Trapman dan mengakui bahwa pelaku turut serta tidak diharuskan memenuhi rumusan delik. Meskipun demikian, Simon mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar pelaku turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat karena pelaku turut serta tidak dapat dipidana apabila dia tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pelaku turut serta adalah pembuat (*dader*) sehingga pelaku turut serta juga diharuskan mempunyai semua kualitas pembuat meskipun ia tidak memenuhi rumusan delik.

Berdasarkan hal tersebut, tentu menjadi bahan pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa Dicky Pranata benar-benar dapat dikategorikan sebagai pelaku peserta dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Mengingat unsur yang terpenuhi pada fakta persidangan hanya tertera pada unsur “yang sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan” dan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Terdakwa Dicky Pranata tidak memberitahukan peristiwa pidana tersebut kepada orang tua terlebih kepada pihak yang berwajib padahal keberadaan Terdakwa Dicky Pranata tidak lagi berada dibawah ancaman.

Dalam delik biasa, eigenschap dapat diwujudkan dalam keadaan tertentu yang memperlihatkan bahwa pelaku turut serta dapat mewujudkan delik sebagaimana pelaku sedangkan pembagian peran yang

meletakkannya sebagai pelaku peserta hanyalah kebetulan semata. Berbeda halnya manakala seorang kawan berbuatya tidak mampu mewujudkan perbuatan pelaksanaan, maka terjadilah tindak pidana. Dari sini terlihat bahwa agar pelaku peserta dipandang memiliki eigenschap yang sama dengan pelaku, maka pelaku turut serta harus sedemikian dekat dengan perbuatan pelaku.

Berdasarkan beberapa teori tersebut dan pendapat para ahli tentu unsur perbuatan “yang sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan” sebagaimana dituntut kepada Terdakwa Dicky Pranata tentu tidak terpenuhi secara penuh. Hal itu dikarenakan perbuatan Terdakwa hanyalah membantu membungkus plastik yang berisikan tubuh korban yang sudah dimutilasi dan berada dalam ancaman Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi yang memegang parang sehingga Terdakwa merasa ketakutan bukan turut serta dalam meninggalnya korban yaitu Femaisili Madeiva dan tidak turut dalam perencanaan tujuan dari Saksi Supiyan dan Muhammad Delfi. Namun bukan berarti perbuatan Terdakwa dapat dimaafkan dan tidak bersalah. Hal ini berdasarkan perbuatan Terdakwa Dicky Pranata yang tidak melaporkan kejadian tersebut bahkan sampai kejadian tersebut diketahui oleh pihak yang berwajib yang mana perbuatan tidak melaporkan peristiwa pidana yang diketahui oleh seseorang kepada pihak yang berwajib merupakan tindak pidana.

Hal ini juga dinyatakan oleh ahli pidana yaitu Noyon yang menyatakan turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk memenuhi seluruh unsur delik dan meskipun tidak harus memenuhi unsur

kualitatif yang sama dengan pelaku materil⁶⁰. Oleh sebab itu, persoalan terpenting dalam turut serta menurut Noyon, adalah bagaimana seorang kawan berbuat yang tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku dapat dianggap sebagai pelaku turut serta.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh ahli hukum Pidana Langemeijer yang menyatakan bahwa turut serta melakukan tidak mensyaratkan bahwa pelaku turut serta mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku dan tidak pula diharuskan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Justru turut serta dibuat untuk menjaring orang-orang yang tidak memenuhi rumusan delik agar dapat dianggap sebagai pembuat tindak pidana.

Berdasarkan teori dan pendapat beberapa ahli pidana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Dicky Pranata bukanlah tidak memenuhi unsur perbuatan “yang sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan” serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak juga merupakan putusan yang salah. Namun terdapat kekurangan regulasi yang seharusnya dilakukan oleh Penuntut Umum untuk memenuhi unsur tuntutan yang dimintakan kepada Majelis Hakim. Sehingga unsur turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat terpenuhi secara lengkap. Oleh sebab itu, putusan pengadilan negeri siak dalam perkara turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dinyatakan kurang tepat sebagian.

⁶⁰ Op.cit, Utrecht hlm 34-36

2. Analisis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/Pid.sus/ANAK/2014/PT.PBR Tentang Unsur Perbuatan Turut Serta Membantu Pembunuhan Berencana

Mengenai terpenuhinya unsur “yang sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan” ini menjadi alasan Banding dari pihak Terdakwa Dicky Pranata beserta Penasihat Hukumnya. Meski pada dasarnya, tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak diterima oleh Terdakwa Dicky Pranata dan mengakui bahwa perbuatannya yaitu tidak melaporkan peristiwa pidana yang dilihat serta dialaminya adalah tindak pidana dan tidak adanya alasan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut karena Terdakwa Dicky sudah tidak berada dalam ancaman Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya Nomor 01/Pid.sus/ANAK/2014/PT.PBR menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menyatakan Terdakwa Dicky Pranata bebas, dengan dasar pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari, saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian pergi kekampung batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang untuk memperoleh kesaktian;
2. BahwaTerdakwa tidak mengetahui saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian merayu MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi) untuk ikut memancing bersama saksi 1. MUHAMMAD

DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian di sungai kencong;

3. Bahwa Terdakwa berada di sungai kencong adalah karena diajak dan dijemput kerumahnya oleh Saksi 2. Supiyan Alias Pian untuk memancing dan Terdakwa membawa parang adalah atas permintaan Saksi 2. Supiyan Alias Pian untuk mencari cacing(cacing untuk umpan pancing);
4. Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat memancing (sungai kencong) disana sudah berada saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung BinBasri Tanjung bersama MAWAR dan FEMASILI MAIDEVA, dan Terdakwa ketika diminta Saksi 2. Supiyan Alias Pian menemani MAWAR sedang saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung beserta Saksi 2. Supiyan Alias Pian membawa FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi), Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi 1. MUHAMMAD DELFI Alias Buyung Bin Basri Tanjung dan Saksi 2. Supiyan Alias Pian akan membunuh FEMASILI MAIDEVA (Korban pembunuhan dan mutilasi);
5. Bahwa Terdakwa membuka plastik tempat daging korban yang sudah dipotong-potong korban dimasukkan saksi 1. MUHAMMAD DELFI kemudian mengikat plastik adalah setelah terlebih dahulu begitu sampai di tempat melihat korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa, telanjang dan leher berlobang mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mengatakan “Kok tega kalian” dan saksi 2. Supiyan Alias Pian

memotong daging korban pada bagian paha kiri kanan dan betis kaki kiri kanan sambil mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Kau mau seperti ini”;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan membuka plastik tempat daging korban yang sudah dipotong-potong dimasukkan saksi 1. MUHAMMAD DELFI kemudian mengikat plastik dalam keadaan seperti tersebut diatas, bagi orang pada umumnya apalagi bagi Terdakwa yang termasuk sebagai anak umur 16 (enam belas) Tahun adalah merupakan suatu keadaan trauma ketakutan atau dalam keadaan perasaan terganggu dan mengetahui daging korban dimaksud mau dijual Terdakwa ternyata tidak mau ikut dan tidak pernah lagi bertemu dengan saksi 1. MUHAMMAD DELFI maupun dengan saksi 2. Supiyan alias Pian; Demikian pula halnya dalam hal Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian perkara ini kepada yang berwajib maupun kepada orang tuanya dan pula hal tidak pernah melaporkan kejadian perkara setelah terjadi dan dalam keadaan seperti Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak merupakan bantuan untuk menghilangkan jiwa orang lain.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa Dicky Pranata terhadap dampak yang terjadi dengan perbuatan Terdakwa Dicky Pranata yakni tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib. Yang menjadi pertanyaan

adalah bagaimana apabila peristiwa tersebut tidak ditemukan oleh kepolisian dalam jangka waktu yang lama, apakah kemudian Terdakwa Dicky Pranata masih tidak memenuhi unsur turut serta yang sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan dan masih tidak memenuhi unsur pelaku turut serta pembunuhan berencana. Dan dalam hal ini, sudah terdapat perselisihan waktu sejak kejadian dan penahanan Terdakwa Dicky Pranata. Peristiwa pidana tersebut terjadi pada 18 Juli 2014 dan Terdakwa Dicky Pranata ditahan oleh pihak kepolisian tanggal 23 Juli 2014 sehingga terdapat perselisihan hari selama 5 hari atau hampir satu minggu penuh.

Berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Dicky Pranata juga tidak mendapat ancaman setelah kejadian Tersebut dan sama sekali tidak menerima ancaman agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan apabila peristiwa pidana ini juga tidak ditemukan oleh pihak kepolisian sementara Terdakwa Dicky Pranata tidak memberitahukan kepada siapapun tentu menjadi keadaan yang tidak adil terhadap keluarga korban Femaisili Madeiva yang dalam putusan ini mendapat putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti tidak ingin beropini tanpa dasar namun berdasarkan teori kausalitas (sebab akibat) pidana.

Berdasarkan hal tersebut, unsur perbuatan turut serta yang sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan tidak lagi dapat dipahami hanya pada unsur pada waktu kejahatan namun terhadap dampak perbuatan ketika kejahatan itu selesai dilakukan sehingga Terdakwa Dicky Pranata dapat dinyatakan sebagai pelaku peserta.

Ahli hukum pidana Oliver Wendell Holmes menegaskan bahwa perbuatan adalah gerakan otot yang dikehendaki. Namun Hans Welzel dalam ajaran perbuatan teleologis menekan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan (final) dan kesengajaan untuk berbuat. Tujuan akhir perbuatan adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Dalam *finale handlungslehre* yang dikemukakan oleh Hans Welzel, hubungan kesengajaan dan tujuan perbuatan sangat erat karena kesengajaan yang menentukan tujuan-tujuan dari perbuatan tertentu. Tentu saja dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa Dicky yaitu membantu mengikat plastic yang berisi tubuh korban bukan merupakan kehendaknya sendiri kerana berada dalam tekanan. Namun perbuatan tidak melaporkan peristiwa pidana bahkan sudah lewat dari 5 (lima) hari sejak kejadian berlansung dan tanpa ancaman seperti sebelumnya dapat dinyatakan sebagai wujud perbuatan atas dasar keinginan sendiri serta dalam fakta persidangan juga Terdakwa Dicky Pranata tidak memiliki alasan yang tepat untuk melaporkan kejadian tersebut.

Sehingga, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membebaskan segala vonis yang dikenakan kepada Terdakwa Dicky Pranata dapat dinyatakan keliru mengingat tidak sepenuhnya terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Meskipun dalam hal ini seperti yang peneliti sampaikan dalam subbab sebelumnya bahwa terdapat regulasi yang kurang menguatkan tuntutan Penuntut Umum yaitu jika Penuntut Umum menyertakan regulasi pada pasal 221 ayat 1 (satu) ke 2 (dua) :

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Unsur perbuatan turut serta membantu pada waktu kejahatan dilakukan tentu dapat terpenuhi apabila pasal tersebut juga ditambahkan dalam tuntutan Penuntut Umum Negeri Siak sebelumnya sehingga hasil banding juga mungkin akan berbeda. Terutama dalam pasal ini yang terpenuhi adalah “barang siapa setelah dilakukannya suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya...” dapat dinyatakan terpenuhi karena terdapat selang waktu yang cukup lama setelah peristiwa berlangsung. Namun bukan berarti tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sepenuhnya salah sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima dan Terdakwa Dicky dinyatakan bebas. Dikarenakan pertimbangan untuk menuntut perbuatan Terdakwa mengacu kepada akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah kejahatan tersebut dilakukan oleh Saksi Supiyan dan Saksi Muhammad Delfi.

Sehingga berdasarkan pendapat ahli pidana Langemeijer dalam pandangan tentang turut serta tidak mengisyaratkan *eigenschap* pelaku tindak pidana dan setiap pembuat tindak pidana tidak diharuskan memenuhi seluruh rumusan delik. Peneliti sendiri menyetujui pendapat bahwa turut serta melakukan tidak mengharuskan para pembuat tindak pidana yang terlibat dalam suatu peristiwa untuk memenuhi seluruh rumusan

delik. Meskipun berdasarkan teori ini yang ditunjukkan adalah turut serta melakukan, namun berdasarkan perbuatan Terdakwa Dicky Pranata tidak melaporkan peristiwa tersebut dapat dinyatakan sebagai pemenuhin perbuatan turut serta melakukan. Hal ini penting digaris bawahi mengingat tujuan kriminalisasi turut serta adalah, dalam konteks dualistis, memperluas norma dan kaidah yang terkandung dalam tindak pidana, baik subjek, norma perbuatan yang menjadi unsur pembentuk tindak pidana ataupun sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan itu, sehingga konstruksi tindak pidana tidak lagi dirumuskan untuk pelaku tunggal.

3. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 774K/PID.SUS/2015 Tentang Kesalahan Sebagai Unsur Tindak Pidana

Menurut segi ilmu hukum, kesalahan merupakan faktor utama seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan teori hukum pidana bahwa kesalahan dibedakan dalam dua bentuk yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*). Seseorang dapat dinyatakan bertanggungjawab atas suatu perbuatan tindak pidana tentu harus memenuhi unsur-unsur dari kesalahan yang harus dibuktikan, yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldfahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang kebudian disebut bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, Mahkamah Agung juga sependapat dengan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan menganggap Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dalam membatalkan putusan tingkat pertama. Dalam hal ini pertimbangan Mahkamah Agung adalah :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara a quo ;
2. Bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa ikut melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan terbunuhnya korban Femasili Maideva. Dalam hal Terdakwa setelah mengetahui dengan melihat sendiri korban tidak bernyawa lagi, tidak melaporkan kepada yang berwajib maupun kepada orang tuanya adalah bukan merupakan unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan keseluruhan akibat perbuatan Terdakwa Dicky Pranata yang tidak melaporkan peristiwa pidana tersebut sebagai salah satu hal yang dapat merugikan korban dan juga hukum pidana. Meskipun putusan tersebut menjawab kurangnya regulasi yang dapat menguatkan

terpenuhinya unsur perbuatan turut serta sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan namun hal ini mengakibatkan ketimpangan hukum seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 864/Pid.B/2015/PN Dps dengan Terdakwa Agustay Handa May yang dalam kasus ini dinyatakan membantu pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian. Meskipun sedikit berbeda dalam tujuan dilakukannya perbuatan pidana dan memiliki kesamaan psikologis dalam melakukan perbuatan yakni dalam tekanan dan ancaman pelaku utama lain, tidak melaporkan perbuatan peristiwa pidana sampai pihak kepolisian mengetahui sendiri peristiwa tersebut seharusnya mengakibatkan terpenuhinya unsur turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Agung ini menjadi berat sebelah dan tidak menunjukkan keadilan terlebih dalam memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa Dicky Pranata. Keadilan yang diterima keluarga korban yaitu Femaili Madeiva tentu tidak dirasakan terutama apabila kejadian tersebut tidak berhasil diungkap oleh kepolisian. Setidaknya, jika Mahkamah Agung tidak memberikan putusan bebas tentu keluarga korban dan kepentingan kredibilitas hukum pidana Indonesia tidak mengalami ketimpangan hukum